



**NASKAH KERJASAMA
PRAKTIK KLINIK**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN**

Nomor : 030 / 04 / MOU / IV / 2016

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA

Nomor : 441.8 / 01 / RSUD-Blj / 2016

TENTANG

**PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN, KEPERAWATAN, ANALIS
KESEHATAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari Senin , Tanggal Empat, Bulan April, Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Een Sukaedah, SKM, M.Kes
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Banten
Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.9 Cipocok Jaya,
Serang, Banten

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (PIHAK I)**.

2. Nama : dr. Hj. Rr. Reniati, M.Kes
Jabatan : Direktur RSUD Balaraja
Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 88 Desa Tobat
Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (PIHAK II)**.

PIHAK I

1

PIHAK II


Telah bersepakat menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Pembimbing Praktik Klinik Akademik adalah petugas yang ditunjuk oleh organisasi tempat praktik dan institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes untuk menjadi pembimbing bagi para mahasiswa di tempat praktik.
2. Pembimbing Praktik Klinik adalah tim yang terdiri dari pembimbing praktik dari organisasi tempat praktik dan institusi pendidikan dengan saling bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
3. Mahasiswa Praktik Klinik adalah mahasiswa yang akan melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan terdiri dari mahasiswa kebidanan, keperawatan, analis kesehatan, penelitian dan pengabdian Masyarakat.
4. Kriteria pembimbing praktik klinik yang diterapkan adalah :
 - a. Berpendidikan satu tingkat diatas peserta praktek / magang dan atau berpengalaman minimal 5 tahun dibidangnya
 - b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing.
 - c. Menguasai bidangnya.
5. Tugas pembimbing praktik klinik
 - a. Mengarahkan dan membuat suasana yang mendukung sikap dan perilaku agar siswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan,

PIHAK I

PIHAK II



- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berjalan lancar sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada organisasi tersebut.
 - d. Tim pembimbing mengadakan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai dimaksud Pedoman Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata dilahan praktik, menganalisa dan mensintesa pengalaman nyata yang diamati/dirasakan/dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya. Untuk mencapai tujuan belajar Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar bagi Mahasiswa dan melaksanakan program atau kegiatan Promosi Diklat dan Litbang

PIHAK I

3

PIHAK II

SV *F*

Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini
2. Tiga bulan sebelum perjanjian ini berakhir PIHAK I dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kembali.

Pasal 4
Biaya

1. Selama periode praktik berlangsung Politeknik Kesehatan Kemenkes akan membayar biaya kepada organisasi tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari praktik dengan unit cost sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 9 September 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Biaya praktik dibayarkan oleh PIHAK I kepada organisasi tempat praktik sebelum pelaksanaan kegiatan praktik.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menggunakan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah atas petunjuk dan persetujuan PIHAK II ;
 - b. Memperoleh nilai Praktek Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analisis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari setiap mahasiswa peserta praktek

PIHAK I

PIHAK II
lrc 7

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti Praktek Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai jadwal kegiatan praktek yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Menyampaikan informasi kepada Pihak II, perihal kegiatan praktik, jumlah siswa, jadwal serta target yang harus dicapai.
- c. Mempertanggungjawabkan atas keberadaan mahasiswa dari resiko yang timbul akibat kelalaian mahasiswa dari segala hal yang mungkin terjadi selama berlangsungnya melaksanakan praktik klinik kebidanan, keperawatan, analis kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.
- d. Secara bersama-sama dengan Pihak II melakukan pendampingan dan bimbingan kepada mahasiswa secara langsung selama Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.
- e. Menyediakan pendanaan dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan Praktik Klinik bersama dengan pembimbing klinik PIHAK II.
- g. Menjaga kerahasiaan data pasien dan data institusi tempat berlangsungnya Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk dan cara apapun.
- h. Mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.
- i. Mempersiapkan mahasiswa yang sehat jasmani rohani dan bebas narkoba serta santun untuk mengikuti Praktik Klinik

PIHAK I

PIHAK II
[Signature]

j. Membantu kemitraan dalam promosi, dan menjadikan lahan pendidikan dan latihan yang bermutu, nyaman dan santun terutama pada Kejadian Luar Biasa.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan mahasiswa magang yang sudah mendapatkan arahan dan bimbingan selama melaksanakan praktik klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari PIHAK I.
- b. Mendapatkan pembayaran biaya praktik klinik yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan tanggal yang disepakati
- c. Memberikan evaluasi dan penilaian pada masa akhir praktik klinik kebidanan, keperawatan, analis kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada mahasiswa praktik klinik.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar praktik klinik secara optimal.
- b. Menyediakan tenaga pembimbing lapangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK I
- c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan Praktik klinik bersama pembimbing dari PIHAK I.
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta obyektif dalam pelaksanaan praktik klinik kebidanan, keperawatan, analis kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e. Menyediakan tenaga pembimbing klinik.

PIHAK I

PIHAK II

Am H

**Pasal 7
Lain-lain**

1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan bersama.

**Pasal 8
Penutup**

1. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas dari kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak II dan pihak I

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : April 2016

PIHAK KEDUA
RSUD BALARAJA



(dr. Hj. Rr. Reniati, M.Kes)
Direktur

PIHAK I

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES



(Een Sukaedah, SKM, M.Kes)
Direktur

PIHAK II